



► KELAIKAN KENDARAAN

Mulai 2 Januari, Uji Kir Tidak Dipungut Biaya



Petugas Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Jogja saat menggelar uji emisi kendaraan di LPP Yogyakarta, beberapa waktu lalu.

UMBULHARJO—Mulai Selasa (2/1), layanan uji kir kendaraan tak lagi dipungut biaya alias gratis. Kebijakan ini diberlakukan secara nasional.

Sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Jogja, Golkari Made Yulianto menuturkan aturan yang berlaku secara nasional ini berdasar Undang-Undang No.1/2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah No.35/2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Perda Kota Jogja No.10/2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dengan adanya kebijakan ini, pemilik kendaraan kini tak perlu lagi merogoh kocek saat uji kir. Prosesnya juga mudah dan cepat dengan layanan *drive thru*. Selain itu, pendaftaran bisa dilakukan secara *online*. "Dari awal mendaftar sampai keluar hanya dalam hitungan menit. Hanya 15 menit selesai," kata Golkari saat dihubungi, Selasa (2/1).

Dia mengatakan uji kir kendaraan yang mudah dan gratis ini menjadikan masyarakat tak lagi punya alasan untuk tidak melakukan uji kir. Apalagi, uji kir terbilang penting untuk mengetahui kondisi kelaikan

sebuah kendaraan. Kerusakan atau kekurangan pada sebuah kendaraan lebih cepat diketahui. Kendaraan yang wajib menjalani uji kir yakni kendaraan angkutan umum, baik kendaraan pengangkut orang maupun barang.

Secara garis besar, uji kir meliputi pengecekan fisik, misalnya mengecek ada tidaknya *over* dimensi kendaraan. Ada juga pengujian lampu. Kendaraan akan dicek apakah penerangan sudah sesuai standar, tidak terlalu terang dan tidak terlalu redup. Pengecekan juga diterapkan untuk sistem pengereman.

"Ada juga uji klakson, jangan

terlalu keras atau terlalu lemah. Ada batasan ukurannya, kemudian pengecekan emisi gas buang apakah melebihi batas atau tidak. Itu garis besarnya," katanya.

Golkari mengimbau masyarakat untuk mengujikan kendaraannya di UPT PKP Giwanggan. Pemilik kendaraan tak perlu menggunakan biro jasa ataupun jasa calo lantaran layanan uji kir bisa didapatkan dengan mudah dan tanpa biaya.

"Ini bicara keselamatan, penumpangnya juga merasa terjamin ketika menumpang kendaraan yang sudah lolos uji karena dipastikan laik jalan," katanya. (Afi Anissa Karin)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005